



PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 29-07-1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV. Hendro Kusumo, S.H. dan ADV. Dimaz Aulia Rachman, SH.**, Para Advokat / Pengacara, dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendro Kusumo & Partners, alamat : Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 01 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawangdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Advokat c 97.105.83, yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14a dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 15 Februari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan selama \pm 19 (sembilan belas) tahun di Kantor Urusan Agama Kec. Lumajang - Lumajang pada tanggal 16 Juni 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 405/47/VI/2004.
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan / pertengkaran yang berarti.
3. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak yang bernama :
 - Anak I, laki-laki, 17 tahun
 - Anak II, perempuan, 14 tahun
4. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir Penggugat merasa tertekan karena :
 - a. Penggugat sering diusir dari rumah oleh Tergugat.
 - b. Penggugat sering mendapatkan ancaman dari Tergugat
 - c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada visi dan misi yang sama.
5. Bahwa oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud.
6. Bahwa pada tanggal 18 November 2022 telah keluar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberian Ijin Proses Perceraian dengan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 472.2/8593/204 TAHUN 2022 milik Penggugat dari Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan cerai seorang PNS karena Penggugat adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil).

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat setelah menikah, tinggal bersama di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo. Karena sering terjadi percekocokan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 14 (empat belas) bulan;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf C dan F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ADV. Hendro Kusumo, S.H. dan ADV. Dimaz Aulia Rachman, SH., Para Advokat / Pengacara, dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendro Kusumo & Partners, alamat : Graha Pelita

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, dan Tergugat memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawangdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Advokat c 97.105.83, yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14a dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur Jawa Timur, dengan suratnya Nomor : 472.2/8593/204 tahun 2022, tanggal 18 November 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.H.I., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 Maret 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2023 yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara persidangan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 08 Maret 2023 yang pada pokoknya tertuang dalam berita acara persidangan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Nomor 405/47/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama Penggugat Nik: [REDACTED] tanggal 01 Mei 2012, (P-2);
3. Fotokopi Berita Acara Penasihatian yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan Pembina dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Sidoarjo, Nomor 23/BP-4/Kab./BA/IX/2022, tanggal 28 September 2022, (P-3);
4. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 472.2/8593/204 tahun 2022, tanggal 18 November 2022, (P-4);

B. Saksi

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak, meninggal satu, dan saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai notaris;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat melalui telepon ketika Tergugat akan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kab. Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak, meninggal satu, dan saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai notaris;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir Tergugat berkunjung ke rumah Saksi, Tergugat mengatakan akan menyerahkan Penggugat kepada Saksi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dan sudah tidak sanggup membina Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa;

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Nomor 405/47/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama Tergugat Nik: [REDACTED] tanggal 30 April 2012, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, atas nama Tergugat Nik: [REDACTED] tanggal 19 Agustus 2011, (P-3);
4. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor : 472.2/8593/204 tahun 2022, tanggal 18 November 2022, (P-4);

C. Saksi

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Karyawati Tergugat;
- Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BCF Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah namun kembali lagi, dan terakhir pada bulan Desember 2021 Penggugat pergi lagi dan tidak kembali sampai dengan sekarang, dan Saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat atau pergi sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat melalui telepon ketika Tergugat akan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 3031 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah karyawati Tergugat;
- Bahwa selama masih rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BCF Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah namun kembali lagi, dan terakhir pada bulan Desember 2021 Penggugat pergi lagi dan tidak kembali sampai dengan sekarang, dan Saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat atau pergi sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat melalui telepon ketika Tergugat akan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ADV. Hendro Kusumo, S.H. dan ADV. Dimaz Aulia Rachman, SH., Para Advokat / Pengacara, dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendro Kusumo & Partners, alamat : Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, dan Tergugat memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawangdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum Advokat c 97.105.83, yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14a dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur Jawa Timur, dengan suratnya Nomor : 472.2/8593/204 tahun 2022, tanggal 18 November 2022, dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 Maret 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tentang perceraianya telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena Penggugat sering diusir dari rumah oleh Tergugat, Penggugat sering mendapatkan ancaman dari Tergugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada visi dan misi yang sama, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 14 (empat belas) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai T.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.4 bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 bulan;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, masing masing saling membiarkan sehingga tujuan pekawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 775/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)